



P U T U S A N
No. 227/Pid.B/2014/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL
ABIDIN
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tgl. Lahir : 31 Tahun/14 Januari 1983
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Buaran RT.07 RW.07 Kel. Buaran Kec.
Serpong Kab. Tangerang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

- 2 Nama Lengkap : NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN
Tempat lahir : Brebes
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun/12 Februari 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ranusari II RT.04 RW.05 No.46 Desa
Duku Grobak Kec. Losari Kab. Brebes
Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Para Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2010 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan, para terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dengan Nomor Register Perkara : PDM-96/DEPOK/04/2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN dan Terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana 'PENGHELAPAN' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua kami ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam beserta STNK asli dan kunci kontaknya

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam atas nama SOFIAR HALIM ;

Dikembalikan kepada saksi MARIA CHRISTINA EMY

- 1 (Satu) buah lembar kwitansi yang bertuliskan tanda terima dari Sdr. Tarlan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Mujiono Als Muji Bin Yasir

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-96/DEPOK/04/2014 tertanggal 15 April 2014 dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN bersama-sama dengan terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu bulan Februari 2014 , bertempat di Jl. Bukit Cinere Komplek Griya Sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husada Kav.8 Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara berikut :

- Awalnya terdakwa I bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi MARIA CHRISTINA pada tanggal 07 Februari 2014 yang bertugas untuk mengantarkan jemput sekolah anak dari saksi MARIA CHRISTINA dan terdakwa I dipercayakan oleh saksi MARIA CHRISTINA untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam beserta dengan STNK aslinya sebagai operasional antar jemput. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi MARIA CHRISTINA menghubungi terdakwa I melalui telepon dan seperti biasa menyuruh terdakwa I untuk menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA tetapi sebelumnya terdakwa I diperintahkan ke tempat DOYOK untuk mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DOYOK. Setelah menerima telepon dari saksi MARIA CHRISTINA tersebut terdakwa I minta ijin kepada saksi Nurmala Situmorang untuk menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA. Selanjutnya terdakwa I tidak langsung menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA di sekolah melainkan pergi menjemput terdakwa II NURAMZANI di tempat kerjanya yaitu Villa Delima Karang Tengah Jakarta Selatan, pada saat bertemu dengan terdakwa II NURAMZANI terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggadaikan sepeda motor kepunyaan saksi MARIA CHRISTINA di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat saksi MUJIONO Als MUJI di daerah Kampung Pondok Benda RT.02 RW.04 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Tetapi sebelum pergi ke tempat saksi MUJIONO terdakwa I mengajak terdakwa II ke tempat DOYOK untuk mengambil uang titipan saksi MARIA CHRISTINA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut para terdakwa langsung pergi lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk keluar dari tempat terdakwa II bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Villa Delima tersebut serta membawa semua pakaian dan barang-barang milik terdakwa II. Lalu terdakwa II menuruti perkataan terdakwa I dan kemudian mereka besama-sama pergi menuju rumah saksi MUJIONO;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah sampai di rumah saksi MUJIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda GLP milik saksi MARIA CHRISTINA. Lalu terdakwa I berkata kepada saksi MUJIONO, bahwa terdakwa I ingin pulang kampung ke Brebes dan memerlukan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda GLP menjadi jaminannya. Kemudian saksi MUJIONO menjawab bahwa saksi MUJIONO hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUJIONO menanyakan kepada terdakwa I kepunyaan siapakah sepeda motor ini, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa motor tersebut milik orang tua terdakwa II. Kemudian terdakwa II memohon sambil menangis kepada saksi MUJIONO supaya saksi MUJIONO mau memberikan pinjaman uang tersebut. Akhirnya karena merasa iba dengan terdakwa II saksi MUJIONO memijamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa selanjutnya untuk sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan ditransfer oleh saksi MUJIONO.
- Bahwa para terdakwa memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk menginap di motel sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk transportasi dan makan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat dari perb atan para terdakwa tersebut saksi MARIA CHRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN bersama-sama dengan terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan pertama diatas **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa I bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi MARIA CHRISTINA pada tanggal 07 Februari 2014 yang bertugas untuk mengantar jemput sekolah anak dari saksi MARIA CHRISTINA dan terdakwa I dipercayakan oleh saksi MARIA CHRISTINA untuk memakai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam beserta dengan STNK aslinya sebagai operasional antar jemput. Kemudian pada tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi MARIA CHRISTINA menghubungi terdakwa I melalui telepon dan seperti biasa menyuruh terdakwa I untuk menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA tetapi sebelumnya terdakwa I diperintahkan ke tempat DOYOK untuk mengambil uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi DOYOK. Setelah menerima telepon dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA CHRISTINA tersebut terdakwa I minta ijin kepada kepada saksi Nurmala Situmorang untuk menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA. Selanjutnya terdakwa I tidak langsung menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA di sekolah melainkan pergi menjemput terdakwa II NURAMZANI di tempat kerjanya yaitu Villa Delima Karang Tengah Jakarta Selatan, pada saat bertemu dengan terdakwa II NURAMZANI terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggadaikan sepeda motor kepunyaan saksi MARIA CHRISTINA di tempat saksi MUJIONO Als MUJI di daerah Kampung Pondok Benda RT.02 RW.04 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Tetapi sebelum pergi ke tempat saksi MUJIONO terdakwa I mengajak terdakwa II ke tempat DOYOK untuk mengambil uang titipan saksi MARIA CHRISTINA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mengambil uang tersebut para terdakwa langsung pergi lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk keluar dari tempat terdakwa II bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Villa Delima tersebut serta membawa semua pakaian dan barang-barang milik terdakwa II. Lalu terdakwa II menuruti perkataan terdakwa I dan kemudian mereka bersama-sama pergi menuju rumah saksi MUJIONO;

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah sampai di rumah saksi MUJIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda GLP milik saksi MARIA CHRISTINA. Lalu terdakwa I berkata kepada saksi MUJIONO, bahwa terdakwa I ingin pulang kampung ke Brebes dan memerlukan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda GLP menjadi jaminannya. Kemudian saksi MUJIONO menjawab bahwa saksi MUJIONO hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUJIONO menanyakan kepada terdakwa I kepunyaan siapakah sepeda motor ini, lali dijawab oleh terdakwa I bahwa motor tersebut milik orang tua terdakwa II. Kemudian terdakwa II memohon sambil menangis kepada saksi MUJIONO supaya saksi MUJIONO mau memberikan pinjaman uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirnya karena merasa iba dengan terdakwa II saksi MUJIONO memijamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa selanjutnya untuk sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan ditransfer oleh saksi MUJIONO.

- Bahwa para terdakwa memakai uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk menginap di motel sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian untuk transportasi dan makan sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perb atan para terdakwa tersebut saksi MARIA CHRISTINA mengalami kerugian sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Saksi 1 MARIA CHRISTINA EMY;**

- Bahwa bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO milik saksi dengan BPKB dan STNK atas nama Sifiar Halim;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saudara saksi yang bernama Yunus Arif Mulyadi yang dipinjam saksi untuk antara jemput sekolah anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Satiri dapat menguasai sepeda motor saksi karena bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang saksi bertugas untuk mengantar jemput anak saksi ke sekolah menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi juga menyuruh terdakwa untuk menemui Doyok untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,- lalu menjemput anak saksi;
- Bahwa pihak sekolah anak saksi menelpon saksi dan mengatakan bahwa anak saksi belum dijemput;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi dibawa lari oleh terdakwa pada saat saksi pergi ke tempat terdakwa II Nuramzani dan saksi bertemu dengan majikannya yang mengatakan bahwa baru saja pergi terburu-buru dengan membawa semua barangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menjual atau menggadaikan sepeda motornya;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2 Saksi 2 MUJIIONO Als MUJI Bin YASIR :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 terdakwa bersama dengan istrinya datang ke tempat saksi berjualan keset dan mengatakan ingin meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- dengan jaminan sepeda motor dengan alasan akan pulang kampung ke Brebes menengok anaknya yang hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sedang sakit;
- Bahwa saat itu saksi hanya memberi pinjaman sebesar Rp.1.500.000,- dan sisanya akan ditransfer ke rekening yang ditinggalkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang akan dijaminkan tersebut adalah milik orang tua terdakwa II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor adalah ketika orang tua terdakwa datang kerumah saksi menanyakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menibus sepeda motor milik majikan terdakwa I, lalu saksi merasa takut dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada anggota Polisi yang saksi kenal;

- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada para terdakwa karena kasihan kepada terdakwa II yang menangis dan mengatakan kalau anaknya sedang sakit di Brebes;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN dan Terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN

- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa karena pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penggelapan sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO milik saksi Maria Christina Emy;
- Bahwa Maria Christina Emy adalah majikan terdakwa I dan terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga yang diberi tugas untuk mengantar jemput anak saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa I diperintahkan oleh saksi Maria Christina Emy untuk menjemput anak saksi di sekolah dan sebelumnya harus ke tempat Doyok untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,-;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa tidak menjemput anak saksi Maria Christina Emy akan tetapi menjemput terdakwa II di tempat kerjanya dan menyuruh terdakwa II untuk keluar dari tempat kerjanya dan membawa semua barang-barangnya lalu menuju ke rumah Doyok;
- Bahwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Maria Christia Emy yaitu sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO menuju ke rumah Mujiono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II menemui Mujiono dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- dengan jaminan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kepada Mujiono terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua terdakwa II;
 - Bahwa Mujiono hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.500.000,- pada saat itu dan berjanji akan mentransfer sisanya sebesar Rp.1.000.000,- ke no rekening terdakwa;
2. Terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN
- Bahwa terdakwa II diajukan sebagai terdakwa karena pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II telah melakukan penggelapan sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO milik saksi Maria Christina Emy;
 - Bahwa Maria Christina Emy adalah majikan terdakwa I dan terdakwa I sebagai pembantu rumah tangga yang diberi tugas untuk mengantarkan jemput anak saksi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa I diperintahkan oleh saksi Maria Christina Emy untuk menjemput anak saksi di sekolah dan sebelumnya harus ke tempat Doyok untuk mengambil uang sebesar Rp.200.000,-;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut terdakwa I tidak menjemput anak saksi Maria Christina Emy akan tetapi menjemput terdakwa II di tempat kerjanya dan menyuruh terdakwa II untuk keluar dari tempat kerjanya dan membawa semua barang-barangnya lalu menuju ke rumah Doyok;
 - Bahwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Maria Christia Emy yaitu sepeda motor merk Honda GL Pro II warna hitam No.Pol B-5167 SO menuju ke rumah Mujiono;
 - Bahwa terdakwa I bersama terdakwa II menemui Mujiono dan bermaksud meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- dengan jaminan sepeda motor tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Mujiono terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua terdakwa II;
- Bahwa Mujiono hanya mempunyai uang sebesar Rp.1.500.000,- pada saat itu dan berjanji akan mentransfer sisanya sebesar Rp.1.000.000,- ke no rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan para Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya dan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I adalah orang yang bekerja pada saksi Maria Christina Emy sebagai pembantu rumah tangga yang salah satunya bertugas mengantar jemput sekolah anak saksi Maria Christina Emy dengan menggunakan kendaraan sepeda operasional berupa motor Honda GL Pro II warna hitam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 saksi Maria Christina Emy ditelpon oleh pihak sekolah anak saksi karena anak saksi belum dijemput oleh terdakwa I;
- Bahwa terdakwa I minta ijin kepada saksi Nurmala Situmorang untuk menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA akan tetapi terdakwa I tidak langsung menjemput anak saksi MARIA CHRISTINA di sekolah melainkan pergi menjemput terdakwa II NURAMZANI di tempat kerjanya yaitu Villa Delima Karang Tengah Jakarta Selatan;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa II NURAMZANI terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menggadaikan sepeda motor kepunyaan saksi MARIA CHRISTINA di tempat saksi MUJIONO Als MUJI di daerah Kampung Pondok Benda RT.02 RW.04 Kelurahan Buaran Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Tetapi sebelum pergi ke tempat saksi MUJIONO terdakwa I mengajak terdakwa II ke tempat DOYOK untuk mengambil uang titipan saksi MARIA CHRISTINA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil uang tersebut para terdakwa langsung pergi lalu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk keluar dari tempat terdakwa II bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Villa Delima tersebut serta membawa semua pakaian dan barang-barang milik terdakwa II kemudian mereka bersama-sama pergi menuju rumah saksi MUJIONO;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB para terdakwa telah sampai di rumah saksi MUJIONO dengan mengendarai sepeda motor Honda GLP milik saksi MARIA CHRISTINA. Lalu terdakwa I berkata kepada saksi MUJIONO, bahwa terdakwa I ingin pulang kampung ke Brebes dan memerlukan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda GLP menjadi jaminannya. Kemudian saksi MUJIONO menjawab bahwa saksi MUJIONO hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUJIONO menanyakan kepada terdakwa I kepunyaan siapakah sepeda motor ini, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa motor tersebut milik orang tua terdakwa II. Kemudian terdakwa II memohon sambil menangis kepada saksi MUJIONO supaya saksi MUJIONO mau memberikan pinjaman uang tersebut;
- Bahwa karena merasa iba dengan terdakwa II saksi MUJIONO memijamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa selanjutnya untuk sisanya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan ditransfer oleh saksi MUJIONO.

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Kesatu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP atau
- Kedua Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan Dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan, atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim beranggapan bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan Kesatu yaitu Pasal 372 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;**
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3 Yang ada padanya bukan karena kejahatan;**
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Add 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka benar bahwa terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN dan Terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Add. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut SR. Sianturi, yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” adalah apa yang benar-benar dikehendaki dan diinsyafi yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu ;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 seharusnya terdakwa bertugas menjemput anak saksi Maria Christina Emy di sekolah akan tetapi terdakwa tidak menjemput anak saksi Maria Christina Emy ke sekolah tetapi membawa sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam untuk menjemput terdakwa II di tempat kerjanya dan mengajak terdakwa II untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Mujiono dan mendapat uang gadai sebesar Rp.1.500.000,-;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Maria Christina Emy bahwa terdakwa adalah pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah saksi dan saksi memberi tugas kepada terdakwa I untuk mengantar jemput anak saksi di sekolah dan mempercayakan kepada terdakwa I untuk menggunakan sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut makas jelas bahwa barang berupa sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam yang digadaikan oleh terdakwa I berada ditangan terdakwa bukan karena kejahatan;



Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Susilo memberikan penjelasan mengenai pasal 55 ayat

(1) KUHP sebagai berikut :

- 1 Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur atau elemen-elemen dari tindak pidana;
- 2 Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), sedikit-dikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;
- 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*), sedikitnya harus ada dua orang yang bersama-sama melakukan dalam arti kata bahwa kedua orang itu sama-sama melaksanakan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa I melakukan perbuatannya dibantu oleh terdakwa II, yaitu sesuai dengan keterangan saksi Mujiono bahwa terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah saksi dan mengatakan ingin pulang kampung ke Brebes dan memerlukan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda GLP menjadi jaminannya lalu saksi MUJIONO menjawab bahwa saksi MUJIONO hanya memiliki uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi MUJIONO menanyakan kepada terdakwa I kepunyaan siapakah sepeda motor ini, lalu dijawab oleh terdakwa I bahwa motor tersebut milik orang tua terdakwa II dan terdakwa II memohon sambil menangis kepada saksi MUJIONO supaya saksi MUJIONO mau memberikan pinjaman uang tersebut selanjutnya karena merasa iba dengan terdakwa II saksi MUJIONO memijamkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka ada kerjasama yang dilakukan antara terdakwa I dan terdakwa II sehingga dapat terwujudnya tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhi, menurut Majelis Hakim adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang menjadi alasan pemaaf, pembeda dan penghapus kesalahan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebelumnya telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang mendesak karena pidana yang dijatuhkan lebih lama waktunya dari penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang masing-masing jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa terus terang dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan seperti yang tertera dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dan dianggap telah dikutip dalam Putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **Terdakwa I SATIRI AHMAD Als AHMAD Bin ZAENAL ABIDIN dan Terdakwa II NURAMZANI Als NUR Binti TARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGGELAPAN”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan;**
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam beserta STNK asli dan kunci kontaknya
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam atas nama SOFIAR HALIM ;

Dikembalikan kepada saksi MARIA CHRISTINA EMY

- 1 (Satu) buah lembar kwitansi yang bertuliskan tanda terima dari Sdr. Tarlan sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda GLP Nopol B-5167-SO warna hitam sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Mujiono Als Muji Bin Yasir

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2014 oleh kami **LISMAWATI, SH.M.H** Ketua Majelis Hakim dan **M. PANDJI SANTOSO, S.H M.H** serta **AHMAD ISMAIL, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis Pengadilan Negeri Depok , dalam putusan yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 28 Mei 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **SARWAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AGNES BUTAR BUTAR, S.H M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim

M. PANDJI SANTOSO, S.H M.H

LISMAWATI, S.H M.H

AHMAD ISMAIL, S.H M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SARWAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)